



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 22 Juni 2024, Publish: 26 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Collaborative Governance Pada Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandung (di Kecamatan Antapani Tahun 2023)

Naomi Glori Natalia¹, Muradi², Dede Sri Kartini³

¹Universitas Padjadjaran, Indonesia, naomiglori2002@gmail.com

²Universitas Padjadjaran, Indonesia, muradi@unpad.ac.id

³Universitas Padjadjaran, Indonesia, dede.sri.kartini@unpad.ac.id

Corresponding Author: naomiglori2002@gmail.com¹

Abstract: Bandung city has great potential in the field of youth and sports, which is marked by the first national level youth title given by the Indonesian Ministry of Youth and Sports as well as various achievements in national and international sports. To improve the quality of this sector, more attention from the government is needed, one of which is in terms of infrastructure. One of the sub-districts of Bandung City which has quite a large youth and sports infrastructure is Gasibu Mini, Antapani Sub-district. This research was motivated by collaboration carried out by the Antapani District government with various stakeholders in utilizing the Gasibu Mini sports infrastructure and Antapani Youth Space. Researchers use collaborative governance assessment theory which consists of three dimensions. The method used is descriptive with a qualitative approach. The result is that in the stakeholders representation dimension, the Antapani District has made decisions that adequately represent the interests of stakeholders and regularly communicates. In the distribution of authority dimension, there is a formal and informal division of authority, but supervision carried out by the District is not optimal and there is no MoU for implementing collaboration. Dimensions of accountability mechanisms, accountability is carried out by actors but there are still limited resources. The conclusion shows that the implementation of collaborative governance in the use of youth and sports infrastructure in Antapani District has been implemented but is not optimal in several dimensions.

Keyword: Collaborative Governance, Infrastructure, Sport, Youth

Abstrak: Kota Bandung memiliki potensi besar di bidang pemuda dan olahraga yang ditandai dengan predikat layak pemuda tingkat nasional pertama yang diberikan oleh Kemenpora RI juga beragam prestasi bidang olahraga nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan kualitas sektor tersebut dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah salah satunya dalam hal infrastruktur. Adapun salah satu kecamatan Kota Bandung yang memiliki infrastruktur pemuda dan olahraga yang cukup besar yaitu Gasibu Mini Kecamatan Antapani. Penelitian dilatarbelakangi oleh kolaborasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Antapani dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan infrastruktur olahraga Gasibu Mini dan Youth Space Kecamatan Antapani. Peneliti menggunakan teori *collaborative governance*

assessment yang terdiri dari tiga dimensi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya pada dimensi representasi kepentingan, pihak Kecamatan Antapani sudah membuat keputusan yang cukup mewakili kepentingan *stakeholders* dan rutin melakukan komunikasi. Pada dimensi distribusi wewenang, terdapat pembagian kewenangan formal dan informal namun pengawasan yang dilakukan Kecamatan belum maksimal juga belum adanya MoU dalam pelaksanaan kolaborasi. Dimensi mekanisme akuntabilitas, pertanggungjawaban dilakukan oleh aktor namun masih adanya keterbatasan sumber daya. Kesimpulan menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan kolaboratif pada pemanfaatan infrastruktur kepemudaan dan olahraga di Kecamatan Antapani sudah terlaksana namun belum optimal dalam beberapa dimensi.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Infrastruktur, Olahraga, Kepemudaan

PENDAHULUAN

Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat juga sebagai salah satu kota terbesar dan paling bersejarah di Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, Kota Bandung telah mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupan kota, mulai dari ekonomi hingga infrastruktur. Di balik perkembangan ini, pemuda Bandung memiliki peran kunci yang sangat penting. Lima kecamatan di Kota Bandung dinobatkan sebagai layak pemuda oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta banyak pula penghargaan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung untuk para pemuda yang berprestasi dalam bidang kreativitas, inovasi, kepemimpinan, kewirausahaan, dan sosial impact. Kota Bandung juga merupakan Kota pertama dengan predikat layak pemuda di Indonesia yang diberi oleh Kemenpora RI dengan memenuhi empat indikator yaitu: 1) Adanya dengan peraturan kepemudaan, Kota Bandung merupakan kota pertama yang mempunyai Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan, 2) Terdapat sarana prasarana untuk menopang kegiatan kepemudaan. 3) Keaktifan organisasi dan komunitas kepemudaan 4) Pemuda yang mandiri dan pionir dalam bidang UMKM yang dibuktikan dengan berbagai usaha baik restoran, pakaian, hingga kedai kopi yang dirintis dan dikembangkan oleh generasi muda di Kota Bandung.

Tidak hanya sektor pemuda, pada bidang olahraga, Kota Bandung pun memiliki banyak prestasi di ranah tingkat nasional hingga internasional. Banyak atlet hebat yang berasal dari Kota Bandung, contohnya pada Asian Games 2018, Kota Bandung berhasil meraih empat medali, yakni satu medali perak dan tiga medali perunggu. Kota Bandung juga berhasil menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) tahun 2019. Kota Bandung juga memiliki klub sepak bola yang cukup terkenal, yaitu Persib Bandung. Klub ini telah meraih berbagai prestasi di level nasional. Selain itu, Kota Bandung juga memiliki atlet-atlet yang cukup handal di berbagai cabang olahraga seperti taekwondo, bulu tangkis, atletik, dan lain-lain. Dengan prestasi-prestasi tersebut, Kota Bandung terus mengukir namanya sebagai kota yang gemar berolahraga dan memiliki atlet-atlet yang berkualitas. Pemerintah Kota Bandung pun selalu memberikan penghargaan kepada para atlet yang telah membawa nama Kota Bandung ke dunia.

Melihat sektor pemuda dan olahraga sebagai salah satu sektor yang sangat berpengaruh bagi Kota Bandung, pemerintah dianggap perlu untuk memprioritaskan sektor tersebut agar bidang pemuda dan olahraga dapat terus berkembang secara kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan data dari website databoks, pada Juni 2022, Kota Bandung yang memiliki luas 166,59 km persegi, memiliki 2,53 juta penduduk. Menduduki peringkat satu sebagai daerah terpadat di Jawa Barat, tentu Kota Bandung tentu harus memiliki fasilitas yang memadai pula untuk menunjang kebutuhan bidang pemuda dan olahraga. Untuk mengembangkan sektor kepemudaan dan olahraga, berbagai jenis dukungan diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung menjadi sektor yang

memimpun urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung yang tentu telah melakukan berbagai program pengembangan pemuda dan olahraga, termasuk pelatihan, pendidikan, workshop, dan pendampingan sesuai dengan minat dan bakat mereka, pembinaan atlet, program peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana, dan lain-lain.

Kebutuhan akan infrastruktur kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung dalam rangka menyelenggarakan pelayanan bidang pemuda dan olahraga di Kota Bandung menjadi penting. Hal tersebut juga sejalan dengan visi-misi Kota Bandung yang di dalamnya terdapat point unggul, nyaman, dan sejahtera. Dengan adanya pemanfaatan infrastruktur pemuda dan olahraga yang baik, berbagai kegiatan yang diadakan Dispora akan menjadi lebih baik dan lebih luas karena pembinaan yang memiliki tujuan membutuhkan konsentrasi yang konsisten, terukur, dan terarah. Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023, Dispora Kota Bandung mempunyai strategi dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana pemuda dan olahraga, di antaranya satu pusat kreativitas di setiap wilayah Kota Bandung, membangun Youth Space di 30 Kecamatan Kota Bandung, serta revitalisasi sarana olahraga pada 30 Kecamatan Kota Bandung. Hal yang menjadi tantangan saat ini adalah pemanfaatan dan pengembangan berbagai infrastruktur tersebut agar pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah menjadi berguna serta berdampak positif pada pengembangan bidang pemuda dan olahraga di Kota Bandung.


Berdasarkan mini riset yang peneliti lakukan, terdapat satu kecamatan di Kota Bandung yang dapat dikatakan mengalami pertumbuhan hebat beberapa tahun ke belakang, ditandai dengan semakin banyaknya kawasan perumahan baru di kawasan ini, yaitu Kecamatan Antapani. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah 4,01 km dengan penduduk sebanyak 80,375 jiwa pada tahun 2022. Kecamatan Antapani memiliki empat kelurahan yaitu Antapani Kidul, Antapani Kulon, Antapani Wetan, dan Antapani Tengah. Adapun hal lain yang menjadi latar belakang peneliti memilih Kecamatan Antapani sebagai objek penelitian berdasar pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) yang rendah di bidang sarana dan prasarana dibandingkan dengan indeks lainnya. Berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Antapani pada tahun 2023, kualitas sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,29 dibandingkan dengan 8 bidang pelayanan lain yang diberikan Kecamatan Antapani.

Di Kecamatan Antapani sendiri terdapat satu pusat fasilitas olahraga yang sering digunakan masyarakat juga cukup terkenal yaitu Lapangan Gasmin atau Gasibu Mini Infrastruktur olahraga pada Gasibu Mini di antaranya adalah satu buah trek lari dan lapang besar, satu lapangan basket, satu lapangan voli. Terdapat pula infrastruktur kepemudaan Youth Space di kawasan Gasmin yang dibangun pada 2021 silam dan merupakan salah satu program Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Youth Space merupakan sarana untuk para pemuda berkumpul dan dapat menuangkan ide-ide gagasannya. Tidak hanya infrastruktur pemuda dan olahraga saja, namun Gasibu Mini merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau besar yang dimiliki oleh Kecamatan Antapani yang di dalamnya terdapat taman dan lahan hijau. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam urusan taman dan ruang terbuka hijau juga kawasan Gasibu Mini ini.

Adapun beberapa permasalahan dari infrastruktur pemuda dan olahraga tersebut yang meliputi permasalahan kualitas infrastruktur, pemeliharaan, pengelolaan, juga akses informasi. Dengan keterbatasan yang dimiliki Pihak Kecamatan Antapani juga banyaknya urusan Kecamatan lain tentu collaborative governance diperlukan dalam pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur pemuda dan olahraga Gasibu Mini dan Youth Space di Kecamatan Antapani. Hal tersebut dapat dikatakan mengingat diperlukannya beberapa aktor nonpemerintah juga partisipasi masyarakat dalam memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur pemuda dan olahraga tersebut dengan tujuan agar menjaga manfaat infrastruktur pemuda dan olahraga yang sudah ada juga dapat mengoptimalkan hasil positif bagi pihak-pihak yang terlibat khususnya masyarakat Kecamatan Antapani sebagai pengguna sarana.

Jika dibandingkan dengan sarana pemuda dan olahraga besar lain di Kota Bandung seperti Lapangan Saparua, Lapangan Supratman, Lapangan Gasibu, dan Sport Jabar Arcamanik, kualitas Gasibu Mini Kecamatan Antapani dalam infrastruktur pemuda dan olahraganya dapat dikatakan berada di bawah beberapa fasilitas lain tersebut. Hal ini dapat menjadi akibat dari beberapa hal, salah satunya karena pengelolaan dan pelaksanaan collaborative governance belum efektif. Infrastruktur olahraga dan kepemudaan di kawasan Gasibu Mini sendiri dibangun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Purwakarta No. 216 Kecamatan Antapani Kota Bandung. Dalam pemanfaatan dan pengelolaannya, Dispora memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kecamatan Antapani. Berdasarkan riset singkat yang dilakukan peneliti, Kecamatan Antapani dalam memanfaatkan dan mengelola infrastruktur olahraga Gasibu Mini dan Youth Space melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak yaitu Forum RW Kecamatan Antapani, Karang Taruna Kecamatan Antapani dan Yayasan Rumah Yatim.

Berbagai permasalahan empiris yang peneliti temukan di lapangan akan peneliti kaitkan dengan teori collaborative governance karena collaborative governance sendiri hadir sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya serta politisasi regulasi.(Ansel and Gash, 2008). Secara mendalam peneliti menggunakan teori collaborative governance assessment atau penilaian pelaksanaan tata kelola pemerintah kolaboratif yang terdiri dari tiga dimensi yaitu stakeholder representation (representasi pemangku kepentingan), distribution of authority (pembagian wewenang), dan accountability mechanisms (mekanisme akuntabilitas) (Ratner, 2012). Dimensi stakeholder representation dapat dilihat dari permasalahan revitalisasi kawasan Gasibu Mini yang tidak kunjung dilakukan atau kurang optimal yang ditandai oleh beberapa fasilitas pemuda dan olahraga yang sudah rusak dan tentunya mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas pemuda dan olahraga di Kawasan Gasibu Mini.



Gambar 1. Infrastruktur Olahraga Gasibu Mini dan Youth Space Antapani
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dimensi distribution of authority atau pembagian wewenang berkaitan pengelolaan kawasan Gasibu Mini. Berdasarkan observasi singkat yang dilakukan peneliti, terdapat kelompok masyarakat yang tidak tertib dan memiliki kepentingan sendiri untuk mengelola kawasan Gasibu Mini. Kawasan Gasibu Mini pun tidak memiliki sistem buka tutup sehingga keamanan kawasan kurang terjamin. Hal tersebut menandakan pembagian kewenangan antara Dispora Kota Bandung, Kecamatan Antapani, dan para stakeholders belum berjalan dengan optimal dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dan keamanan kawasan Gasibu Mini.

Dalam dimensi ketiga, accountability mechanisms berkaitan dengan pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan dalam kolaborasi. Dalam hal ini permasalahan empiris yang ditemukan adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Gasibu Mini kepada masyarakat kurang transparan khususnya di internet dan media sosial. Adapun media sosial Instagram Youth Space Kecamatan Antapani yang tidak aktif dan hal tersebut ditandai dengan unggahan terakhir yaitu pada tahun 2022 silam. Jika dibandingkan dengan sarana pemuda dan olahraga Kota Bandung lain, Gasibu Mini memiliki informasi yang sangat sedikit di internet sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui informasi terkini mengenai Gasibu Mini, khususnya terkait pemanfaatan infrastruktur kepemudaan dan olahraganya. Di era digital ini, sudah seharusnya pengelola kawasan Gasibu Mini aktif memberikan informasi di internet terkait pemanfaatan Gasibu Mini kepada masyarakat untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur pemuda dan olahraga juga untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan menganalisis bagaimana para stakeholder menjalankan kolaborasi dilihat dari tiga dimensi collaborative governance assessment. Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman tentang evaluasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan kolaboratif pada pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur pemuda dan olahraga di Kecamatan Antapani.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pemaparan yang sifatnya deskriptif. Pemaparan deskriptif artinya hasil penelitian ini diutarakan dalam bentuk tulisan yang sifatnya naratif karena data dan fakta yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar, bukan berbentuk angka-angka. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat memahami permasalahan di lapangan serta meninjau dari sudut pandang informan yang mempunyai otoritas, informasi, serta data berkenaan dengan *collaborative governance* pada pemanfaatan infrastruktur kepemudaan dan olahraga di Kecamatan Antapani Kota Bandung dengan strategi yang bersifat aktif serta fleksibel dengan tujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial. Oleh karena itu diharapkan penulis mendapatkan informasi dari para pihak yang terlibat dalam kajian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Stakeholder Representation

Dimensi *Stakeholder Representation* merupakan representasi pemangku kepentingan di mana dimensi ini dilihat dari siapa saja yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan *collaborative governance* serta aktor mana saja yang terwakili dalam pengambilan sebuah keputusan. Dimensi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki suara yang didengar dan memainkan peran yang sesuai dalam mencapai tujuan kolaborasi. Terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam pemanfaatan infrastruktur olahraga Gasibu Mini dan *Youth Space* Kecamatan Antapani. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagai pihak yang membangun infrastruktur pemuda dan olahraga tersebut dan Kecamatan Antapani

sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkannya.

Dalam pelaksanaan kolaborasi pada pemanfaatan infrastruktur kepemudaan dan olahraga Gasibu Mini dan *Youth Space* Kecamatan Antapani, dimensi stakeholder representation dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pihak Kecamatan Antapani yang rutin melakukan diskusi dan koordinasi dengan *stakeholders* untuk mendengarkan berbagai aspirasi mereka. Aspirasi dari berbagai *stakeholders* yaitu Forum RW, Karang Taruna, dan Yayasan Rumah Yatim tidak hanya didengar saja, namun juga ditindaklanjuti oleh Kecamatan Antapani menjadi sebuah keputusan atau rancangan program untuk pemanfaatan dan peningkatan infrastruktur olahraga dan kepemudaan Gasibu Mini dan *Youth Space*. Indikator keberhasilan lain dari *stakeholders* representation adalah seluruh lapisan masyarakat terwakilkan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Dengan terlibatnya Forum RW dan Karang Taruna cukup mewakili masyarakat Kecamatan Antapani karena kedua pihak tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pihak terdekat dengan masyarakat juga pemuda Antapani.

Keputusan yang dibuat oleh pihak Kecamatan Antapani dalam kolaborasi ini pun cukup memperhatikan kepentingan para aktor. Di antaranya adalah dari pembagian Gasibu Mini ke dalam empat pojok dan melibatkan semua kelurahan di Antapani (Antapani Kidul, Wetan, Kulon, Tengah) untuk bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan memelihara sudutnya. Keputusan kedua yaitu rencana membuat program satu RW satu paving block untuk merevitalisasi trek lari Gasibu Mini, juga keputusan pemindahan Kantor Kecamatan Antapani menjadi di Kawasan Gasibu Mini. Dengan pihak swasta, kolaborasi dilakukan Kecamatan Antapani dengan Yayasan Rumah Yatim dan sudah cukup merepresentasikan kepentingan Yayasan Rumah Yatim dengan memberikan kewenangan untuk menaruh media donasi di beberapa titik Kecamatan Antapani.

Tantangan yang dihadapi dalam dimensi stakeholder representation adalah realisasi keputusan dan rencana program yang cukup sulit dilakukan dengan optimal karena keterbatasan anggaran juga sumber daya manusia. Dalam kolaborasi yang telah dilakukan, peneliti dapat mengatakan bahwa Kecamatan Antapani sampai saat ini belum berani membuka diri untuk mengembangkan kolaborasi dengan pihak swasta lain yang lebih berkaitan dengan sektor kepemudaan dan olahraga. Pihak Dispora pun menyadari bahwa dalam pengelolaan infrastruktur besar cukup sulit dan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak seperti yang disampaikan oleh Iwan Kasmara:

“...Kita Dispora sangat mudah dan gampang dalam membangun infrastruktur, yang sulit itu pemeliharaan dan perbaikannya. Maka dari itu saya berharap setelah kita membangun infrastruktur, harus jelas dahulu “3P” Pemeliharaan, Perbaikan, dan Peningkatan infrastrukturnya.”

Dimensi *Distribution of Authority*

Dimensi *Distribution of Authority* menilai bagaimana kewenangan formal dan informal didistribusikan dalam pelaksanaan *collaborative governance*. Dimensi ini berperan penting dalam membentuk dinamika keputusan dan hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kolaborasi. Dalam *collaborative governance*, kekuasaan biasanya tersebar di antara berbagai aktor yang terlibat. Desentralisasi kekuasaan memungkinkan adanya partisipasi yang lebih luas. Namun, masih mungkin ada elemen pemusatan kekuasaan di antara koordinator atau inisiator kolaboratif untuk memfasilitasi proses dan menjaga kohesi.

Dalam pemanfaatan infrastruktur kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung, Dinas Pemuda dan Olahraga yang memiliki kewenangan awal sebagai pihak yang membangun infrastruktur kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung. Hal tersebut seturut dengan salah satu misi Dispora Kota Bandung yaitu meningkatkan pelayanan publik dan sarana prasarana

pemuda dan olahraga. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) pun merupakan pihak yang memiliki kewenangan atas Gasibu Mini yang merupakan lahan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) milik pemerintah. Kedua Dinas tersebut kemudian memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam hal ini Kecamatan Antapani untuk menggunakan, mengelola, dan mengembangkan Infrastruktur kepemudaan dan olahraga Gasibu Mini sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam dimensi ini, pihak Kecamatan Antapani melakukan pembagian kewenangan dengan para aktor yaitu Forum RW dan Karang Taruna juga berusaha melibatkan setiap lapisan masyarakat secara adil yang ditandai dengan pembagian kawasan Gasibu Mini menjadi empat pojok sesuai dengan jumlah Kelurahan di Antapani. Meskipun demikian, pelaksanaan distribusi kewenangan tersebut belum optimal dikarenakan keterbatasan Kecamatan Antapani dalam pengawasan menyebabkan tidak teraturnya pengelolaan kawasan Gasibu Mini yang ditandai dengan banyaknya kelompok masyarakat yang memiliki kepentingannya sendiri di kawasan Gasibu Mini. Hal tersebut menyebabkan sulitnya pihak swasta yang ingin melakukan kolaborasi. Dinas Pemuda dan Olahraga mengharapkan Kecamatan Antapani agar dapat lebih tegas untuk menertibkan kawasan Gasibu Mini sehingga masyarakat lebih nyaman menggunakan fasilitas umum untuk berolahraga dan melakukan berbagai kegiatan kepemudaan.

Pada pemanfaatan infrastruktur kepemudaan *Youth Space*, kewenangan secara formal diberikan oleh Kecamatan Antapani kepada Perangkat Pengelola *Youth Space* dan diatur dalam Surat Keputusan Camat. Forum RW dan Karang Taruna pun diberikan kewenangan untuk pemeliharaan dan pengaktifan *Youth Space*. Kolaborasi pun dilakukan dengan Rumah Yatim dalam program pengadaan air bersih pada infrastruktur olahraga dan pemuda. Kolaborasi yang dilakukan dengan Yayasan Rumah Yatim dapat dikatakan sebagai program CSR seperti yang disampaikan oleh Manajer Area Jawa Barat, Sodikin:

“Awal kita bisa kolaborasi dengan Kecamatan Antapani karena merupakan kecamatan di mana awal mula Rumah Yatim itu berdiri. Kita merasa harus peduli kepada lingkungan terdekat dulu, seperti itu. Bukan gak peduli kepada daerah yang lain ya, yang lain pun kita peduli juga, tapi karena Antapani itu awal berdirinya Rumah Yatim jadi perhatian kita ke Antapani itu luar biasa, salah satu contohnya di Gasmin dan *Youth Space* itu. Bisa dikatakan seperti CSR lah.”

Kecamatan Antapani memberikan kewenangan yang bebas kepada Rumah Yatim untuk menaruh media donasinya di setiap titik di Antapani. Meskipun demikian distribusi wewenang yang dilakukan dapat dikatakan belum optimal karena tidak adanya MoU atau perjanjian Kerja Sama antar pihak sehingga pembagian wewenang belum dapat diukur secara jelas.

Peneliti dapat menilai bahwa dimensi *distribution of authority* sudah dilakukan oleh Kecamatan Antapani dengan cukup baik, namun belum optimal. Hal tersebut juga ditandai oleh pihak Perangkat Pengelola *Youth Space* yang merasa tidak diberikan kewenangan penuh oleh pihak Kecamatan Antapani untuk melakukan peningkatan pada *Youth Space* dan mengembangkan kolaborasi dengan pihak swasta lainnya. Kualitas SDM dan anggaran pun dalam hal ini menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang diberikan.

Dimensi *Accountability Mechanism*

Dimensi *Accountability Mechanism* menilai bagaimana pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan dalam pelaksanaan *collaborative governance*. Pertanggungjawaban tersebut dapat dinilai dari tiga arah, ke atas yaitu kepada pihak yang lebih tinggi, horizontal kepada pemangku kepentingan, dan ke bawah kepada masyarakat. Mekanisme akuntabilitas ini penting untuk memastikan transparansi, integritas, dan efektivitas dalam kerangka kolaboratif juga untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat menghasilkan

keputusan yang berkualitas dan solusi yang berkelanjutan untuk masalah-masalah yang lebih kompleks.

Dalam pelaksanaan kolaborasi pada pemanfaatan infrastruktur olahraga Gasibu Mini dan *Youth Space* Antapani, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pertanggungjawaban keuangan sebagai pihak yang menggunakan anggaran Kota Bandung dalam membangun infrastruktur pemuda dan olahraga. Pihak Kecamatan Antapani melakukan pertanggungjawaban yang bersifat operasional karena tidak ada anggaran khusus dalam pemeliharaan infrastruktur pemuda dan olahraga, Pertanggungjawaban Kecamatan Antapani dilakukan kepada Dispora, Forum RW, Karang Taruna, dan Yayasan Rumah Yatim dengan melakukan rapat untuk melaporkan pelaksanaan program. Adapun group Whatsapp yang digunakan Kecamatan dalam hal pelaporan dan informasi kepada stakeholders seperti yang disampaikan oleh Ir. Misriyanto:

“Saat ini sih sebagai Ketua Forum RW transparansi yang dilakukan oleh Kecamatan yaitu mereka rutin memberikan informasi di Grup Whatsapp “Antapani Ngahiji” yang isinya ada Bu Camat, Pak Sekcam, Lurah se Antapani, semua RW ada di situ, Karang Taruna juga tokoh-tokoh masyarakat ada di situ. Jadi apabila setiap RW aktif mengkoordinasikan kepada warganya, mungkin setiap warga tidak akan ketinggalan informasi terkait Gasmin dan Youth Space.”

Kecamatan Antapani pun melakukan pelaporan kepada masyarakat melalui media sosial instagram @kecamatan.antapani dimana pihak Kecamatan Antapani rutin mengunggah berbagai program khususnya monitoring kawasan Gasibu Mini dan kegiatan lain agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Terdapat permasalahan pada dimensi mekanisme akuntabilitas yang dilakukan oleh Perangkat Pengelola Youth Space dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan media sosial instagram @youthspace.antapani yang tidak aktif dan disebabkan oleh keterbatasan SDM Perangkat Pengelola Youth Space dalam mengelola media sosial tersebut. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada informasi yang diterima masyarakat Antapani khususnya mengenai Youth Space menjadi tidak maksimal. Dalam mengatasi hal ini, Pihak Dispora Kota Bandung berencana untuk membuat program yang disampaikan oleh Gatot Prasetyo:

“Kita Dispora berencana membuat suatu kiat untuk membangkitkan gairah masyarakat dalam mengelola Youth Space yaitu kita menganggarkan akhir tahun 2024 ada awarding untuk memilih dan menobatkan Youth Space yang aktif, positif, dan kreatif. Tujuan awarding ini untuk merangsang mereka dalam memelihara Youth Space sesuai dengan kreativitas mereka.”

Permasalahan lain juga adalah tidak adanya MoU dalam kolaborasi yang tentu mempengaruhi dimensi mekanisme akuntabilitas karena MoU merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memastikan tanggung jawab publik yang akan diperhatikan oleh masyarakat juga sebagai alat untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan kolaborasi.

Sebagai lembaga non pemerintah juga lembaga penghimpun dana, pihak Yayasan Rumah Yatim melakukan mekanisme akuntabilitas dengan melalui audit yang dilakukan sebanyak empat tahap. Yayasan Rumah Yatim juga memiliki website resmi yang baik juga media sosial yang aktif dalam memberikan informasi mengenai keuangan, program, dan berbagai kegiatan yang dilakukan. Adapun divisi sosial dan penghimpunan dari Yayasan Rumah Yatim yang bertugas untuk mengawasi serta mengontrol laporan kegiatan kolaborasi yang diunggah oleh pihak Kecamatan Antapani. Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mewajibkan Kecamatan Antapani untuk melaporkan pengelolaan secara rutin namun komunikasi dilakukan pihak Kecamatan saat ada permohonan perbaikan infrastruktur atau sarana yang rusak.

KESIMPULAN

Berdasarkan elaborasi pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya pelaksanaan *collaborative governance* pada pemanfaatan infrastruktur kepemudaan dan olahraga kota Bandung khususnya di Kecamatan Antapani belum optimal apabila dinilai menggunakan teori Ratner yaitu *collaborative governance assessment*. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa keterbatasan sumber daya juga permasalahan terkait dengan relasi antar stakeholder. Pada Dimensi stakeholders representation tentu setiap stakeholders memiliki kepentingan masing-masing dan komunikasi dilakukan cukup rutin untuk mendengar aspirasi juga berbagai kepentingan. Keputusan yang dibuat oleh pihak Kecamatan Antapani dalam kolaborasi dinilai cukup memperhatikan kepentingan para aktor. Tantangan yang dihadapi dalam dimensi ini adalah realisasi rencana program cukup sulit dilakukan dengan optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Kecamatan Antapani sampai saat ini dinilai belum berani membuka diri untuk mengembangkan kolaborasi dengan pihak swasta lain yang lebih berkaitan dengan sektor kepemudaan dan olahraga.

Pada dimensi *distribution of authority* sudah dilakukan oleh Kecamatan Antapani dengan cukup baik, namun belum optimal. Adanya pembangian kewenangan secara informal maupun formal namun sampai 2023 akhir belum adanya Mou kolaborasi Kecamatan Antapani dengan Yayasan Rumah Yatim sehingga pembagian kewenangan dan prosedur kolaborasi belum diatur secara jelas pada hitam di atas putih. Pada dimensi *accountability mechanisms*, Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pertanggungjawaban keuangan sebagai pihak yang menggunakan anggaran Kota Bandung dalam membangun infrastruktur pemuda dan olahraga. Pihak Kecamatan Antapani melakukan pertanggungjawaban yang bersifat operasional karena tidak ada anggaran khusus dalam pemeliharaan infrastruktur pemuda dan olahraga. Pertanggungjawaban dilakukan kepada stakeholders dengan melakukan rapat koordinasi juga melakukan pelaporan kepada melalui media sosial instagram @kecamatan.antapani. Permasalahan pada dimensi ini yaitu media sosial instagram @youthspace.antapani yang tidak aktif dan disebabkan oleh keterbatasan SDM Perangkat Pengelola *Youth Space*.

REFERENSI

- Ansell, Chris, and Alison Gash. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–71. doi: 10.1093/jopart/mum032.
- Astuti, Retno Sunu, dkk. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press.
- Aswin, dkk. (2022). Collaborative Governance Model in The Development Center of Economic Empowerment and Community Creativity in Bandung City. *Famosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5). <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i5.1071>
- Choirul, Saleh. (2020). *Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi*. Universitas Terbuka.
- Fajri, Muchamad. (2016). Collaborative Governance Dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang Tahun 207. 15.
- Ratner, B. D. (2012). Collaborative Governance Assessment. *Research Program On Aquatic Agricultural System 4–5*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan R and D*. AlfaBeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Dan
Pengembangan Ruang Kepemudaan (YOUTH SPACE)